

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

TERHADAP

1. PERMOHONAN PHPU H.Faisai Amri S.Ag.M.Ag NOMOR REGISTRASI : 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 -----**Halaman. 2 s.d 9**
2. PERMOHONAN PHPU Prof. Dr.Ir. Damayanti Lubis NOMOR REGISTRASI : 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 ----- **Halaman 10 s.d 14**
3. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR REGISTRASI: 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 15 s.d 39**
4. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA NOMOR REGISTRASI : 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 40 s.d 83**
5. PERMOHONAN PHPU PARTAI HATI NURANI RAKYAT NOMOR REGISTRASI: 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 84 s.d 119**
6. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 120 s.d 149**
7. PERMOHONAN PHPU PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NOMOR REGISTRASI : 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019---- **Halaman 150 s.d 182**
8. PERMOHONAN PHPU PARTAI AMANAT NASIONAL NOMOR REGISTRASI : 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 183 s.d 189**
9. PERMOHONAN PHPU PARTAI PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 190 s.d 198**
10. PERMOHONAN PHPU PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA NOMOR REGISTRASI : 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 199 s.d 214**
11. PERMOHONAN PHPU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA NOMOR REGISTRASI : 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 214 s.d 227**
12. PERMOHONAN PHPU PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA NOMOR REGISTRASI : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 228 s.d 314**
13. PERMOHONAN PHPU PARTAI NASIONAL DEMOKRAT NOMOR REGISTRASI : 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 315 s.d 340**
14. PERMOHONAN PHPU PARTAI BERKARYA NOMOR REGISTRASI : 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 341 s.d 352**
15. PERMOHONAN PHPU PARTAI GARUDA NOMOR REGISTRASI : 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ----- **Halaman 353 s.d 354**



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

PERBAIKAN	Keputusan Bawaslu
NOMOR	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 13.42 WIB



Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : /Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019
Lampiran

Medan, Juli 2019

Perihal : **Perbaikan Keterangan Tertulis
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019**

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

2.10 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (Golkar)

2.10.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR- RI

2.10.1.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Kamis 30 Mei 2019, bahwa dalil *a quo* dalam point IV angka 4.1.1. Dapil Sumatera Utara II, pada intinya Pemohon menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR selisih 1.098 suara. Mengenai selisih suara tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kecamatan di Nias Barat sebanyak 2.009 suara dengan rincian di Kecamatan Lahomi sebanyak 1.044 suara, di kecamatan Lolofitu Moi sebanyak 31 suara, dan di kecamatan Mandrehe 934 suara karena telah terjadi pembukaan kotak suara seluruh TPS di 3 kecamatan tersebut berdasarkan DA-1 DPR. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumut menjelaskan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Nias Barat dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Barat dimulai pada tanggal 03 Mei 2019. Pada rekapitulasi tersebut, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lahomi membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan DA-1, kemudian

dilanjutkan pembacaan PPK Mandrehe Barat, PPK Moro'o, PPK Sirombu kemudian PPK kecamatan Mandrehe. Rekapitulasi kemudian dilanjutkan tanggal 04 Mei 2019 untuk melanjutkan rekapitulasi kecamatan Mandrehe yang belum selesai pada 3 Mei 2019;

- b. Selanjutnya rekapitulasi berlanjut pada pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Mandrehe Utara, kemudian Ulu Moro'o dan terakhir kecamatan Lolofitu Moi oleh masing-masing anggota PPK hingga berlangsung pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIB.
- c. KPU Kabupaten Nias Barat kemudian menskor pelaksanaan rapat pleno tersebut hingga pukul 09.00 WIB dengan agenda pencetakan Berita Acara Model DB-KPU dan penandatanganan Formulir Model DB1-PPWP, Formulir Model DB1-DPD, Formulir DB1-DPR-RI, Formulir DB1-DPRD Provinsi, Formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota. Sehubungan karena masyarakat Kabupaten Nias Barat mayoritas Kristen (mengikuti Kebaktian di Gereja) maka Rapat Pleno dilanjutkan pada pukul 14.25 WIB tanggal 05 Mei 2019.
- d. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 14.25 Wib, KPU Kabupaten Nias Barat melanjutkan pelaksanaan Rapat Pleno. Pada saat tersebut Ketua KPU Kabupaten Nias Barat atas nama FAMATARO ZAI, menyampaikan kepada peserta Rapat Pleno bahwa KPU Kabupaten Nias Barat telah menerima surat intruksi dari KPU Provinsi

Sumatera Utara untuk melakukan pembukaan kotak suara DPR di 3 (tiga) Kecamatan dengan tujuan melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada formulir DA1-Plano DPR dengan formulir C1-DPR hologram atas laporan salah seorang calon DPR Partai Golkar. Selanjutnya isi surat tersebut dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Nias Barat atas nama NIGATINIA GULO serta salinannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-1**);

- e. Bahwa pemeriksaan/kroscek kemudian dilakukan dengan mengeluarkan DA1-Plano DPR dan formulir C1-Hologram-DPR dari Kotak Suara PPK. Adapun proses pembukaan kotak suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Barat dimulai pada tanggal 03 Mei 2019. Pada rekapitulasi tersebut, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lahomi membacakan perolehan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan DA-1, yang kemudian dilanjutkan pembacaan PPK Mandrehe Barat, PPK Moro'o, PPK Sirombu kemudian PPK kecamatan Mandrehe.
 - 2. PPK Mandrehe membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1- DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1- DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian PPK Mandrehe mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR berdasarkan perintah KPU Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh NIGATINIA GULO melakukan pencocokan perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar, dan kemudian apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki oleh PPK Mandrehe dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf.

3. PPK Lahomi membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1- DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1- DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian PPK Lahomi mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR berdasarkan perintah KPU Kabupaten Nias Barat. . Selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh EFORI ZALUKHU dan MARKUS MAKNA RICHARD HIA dan dibantu oleh PPK Lahomi melakukan pencocokan Perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar, dan kemudian

apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki oleh PPK Lahomi dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf.

4. Untuk kotak suara PPK Lolofitu Moi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat karena PPK Lolofitu Moi pada saat itu tidak hadir. KPU Kabupaten Nias Barat membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Nias Barat mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR yang selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh EFORI ZALUKHU, MARKUS MAKNA RICHARD HIA dan NIGATINIA GULO melakukan pencocokan Perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar. Apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf. Terjadinya perbedaan pada semua jenis

Pemilu di Kecamatan Lolofitu Moi akibat perubahan perolehan suara di TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi karena sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2019 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 03 Mei 2019.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/kroscek oleh KPU Kabupaten Nias Barat, ditemukan adanya perbedaan perolehan suara caleg DPR Partai Golkar antara DA1-Plano DPR dengan C1-DPR Hologram. Kemudian berdasarkan hasil kroscek tersebut PPK Lahomi dan PPK Manderehe serta KPU Kabupaten Nias Barat merubah kembali data perolehan suara di aplikasi aggregator Kecamatan. Hasil perolehan suara pada DB1 yang termuat pada aplikasi agregator dirubah oleh operator KPU Kabupaten Nias Barat berdasarkan hasil pada aplikasi agregator PPK berdasarkan hasil pencocokan data pada DA1-Plano DPR dengan formulir C1-DPR Hologram.
6. Pada tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat pemeriksaan/kroscek sedang berlangsung, saksi Partai Nasdem atas nama MEIATASI DOLAI menyampaikan keberatan namun KPU Kabupaten Nias Barat tetap melanjutkan dengan alasan KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan

berdasarkan instruksi/Surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 Perihal Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara, sehingga KPU Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya;

7. Bahwa atas proses pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat bersama dengan PPK Lahomi dan PPK Mandrehe Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyurati KPU Kabupaten Nias Barat dengan Nomor 051/K.Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 tanggal 05 Mei 2019 perihal Permintaan alasan sekaligus legalitas pemeriksaan/ pembukaan kotak suara serta meminta alasan secara tertulis dari KPU Kabupaten Nias Barat (**Bukti PK 3.25-2**);
8. Pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 19.05 KPU Kabupaten Nias Barat menyampaikan surat dengan nomor 94/PL.01.7/1225/KPU-Kab/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 perihal Penjelasan Pembukaan Kotak Suara. Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Nias Barat menjelaskan bahwa Pembukaan Kotak suara PPK Mandrehe, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 Perihal Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara, sehingga KPU Kabupaten Nias Barat

memutuskan untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya;

9. Pada tanggal 06 Mei 2019 sekitar Pukul 5.30 WIB KPU Kabupaten Nias Barat menyerahkan salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat dengan nomor 044/HK.031-BA/1225/KPU-KAB/V/2019 dan salinan formulir Model DB1-PPWP, salinan formulir Model DB1-DPR, salinan formulir Model DB-1 DPD, salinan formulir Model DB1-DPRD Provinsi dan salinan formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota; kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat, kepada Saksi Partai Politik, saksi tim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 dan saksi calon DPD;
10. Bahwa berdasarkan hasil dari pembukaan kotak suara tersebut terbukti bahwa perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano, berbeda dengan Perolehan suara yang termuat pada C1-Hologram dibuktikan dengan foto (**PK 3.25-3**);
11. Bahwa atas perbedaan perolehan suara DPR Partai Golkar hasil pencocokkan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 05 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat menjadikan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan nomor 001/TM/TL/Kab/02.32/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (**Bukti PK 3.25-4**). Adapun hasil

penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan Bawaslu Nias Barat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 003/SG/Kab Nias Barat/02.32/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 memenuhi syarat formil dan materil dilanjutkan untuk melakukan klarifikasi kepada Terlapor, saksi dan pihak terkait serta melakukan pengumpulan alat bukti.
- b. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Terlapor maupun saksi-saksi, Bawaslu Kabupaten Nias Barat mengundang personil kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Nias Barat melakukan pembahasan kedua pada hari Rabu s.d hari Kamis tanggal 28 s.d 29 Mei 2019. Dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/ 02.32/V/2019 Tanggal 14 MEI 2019 atas nama Penemu Efik Riang Namurti Gulo, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat) dengan Terlapor PPK Mandrehe, PPK Lahomi dan PPK Lolofitu Moi dinyatakan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 551 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun isi tanggapan masing-masing lembaga yang termuat dalam berita acara

pembahasan kedua yakni sebagai berikut:

- *Tanggapan Bawaslu Kabupaten Nias Barat*

Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Barat menduga bahwa PPK Lahomi dan PPK Mandrehe telah melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya, setelah Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan penelitian dan klarifikasi serta pengkajian kepada PPK Lolofitu Moi, ditemukan bahwa Ketua dan Anggota PPK Lolofitu Moi mengakui adanya perubahan perolehan suara terjadi hanya pada TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi;

- *Tanggapan Kepolisian Resor Nias/Kasat Reskrim Polres Nias*

Bahwa hasil klarifikasi kepada Pihak Saksi belum ada yang mengarah pada keterpenuhan unsur Pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan agar dapat melakukan klarifikasi lanjutan untuk menggali adanya unsur kesengajaan dari pihak Terlapor.

- *Tanggapan Kejaksaan Negeri
Gunungsitoli*

- a. Berdasarkan hasil pembahasan terkait temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/02.32 /V/2019 Tanggal 14 MEI 2019, tidak ada keterpenuhan unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehubungan dengan klarifikasi kepada Pihak Saksi. Dengan demikian temuan tersebut bukan tindak pidana pemilu.
- b. Dari hasil masing-masing tanggapan lembaga tersebut Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/02.32/V/2019 Tanggal 14 MEI 2019 atas nama Penemu Efik Riang Namurti Gulo, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat) dengan Terlapor PPK Mandrehe, PPK Lahomi dan PPK Lolofitu Moi tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 551 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

12. Atas dasar tersebut, tanggal 29 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Barat kemudian menyatakan bahwa Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/ 02.32/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang dugaan pelanggaran

tindak pidana pemilu dihentikan berdasarkan hasil Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Nias Barat dan meneruskan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Lahomi, PPK Mandrehe dan KPPS TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku namun sampai saat ini KPU Kabupaten Nias Barat belum memberikan hasil tindaklanjut penerusan pelanggaran kode etik dimaksud **(Bukti PK 3.25-4)**;

2.10.1.2 Pemohon dalam dalil permohonan dalam angka 4.1.1. mendalilkan Rekomendasi Bawaslu Sumut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Nias Selatan; terhadap Permohonan A quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu yang menghadiri rapat pleno tersebut terkait banyaknya pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Nias Selatan serta karena tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa atas keberatan dari saksi- saksi peserta pemilu tersebut mengirimkan surat Nomor

1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019

tanggal 13 Mei 2019 perihal **Penyelesaian Keberatan Saksi Peserta Pemilu. (PK.3-1)**

Pada intinya surat tersebut mengenai permintaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 403 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menindaklanjuti pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu.

- c. Berdasarkan dalil pemohon di permohonannya pada poin 4.1.1, Laporan dugaan pelanggaran yang telah diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Sokhifati Laia dengan nomor Registrasi: 015/LP/PL/Prov/02.00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh panwaslu Kecamatan Sidua'ori dan Telah dilimpahkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui surat pelimpahan nomor 1502/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019

(Bukti PK 3.14-29)

- d. Bahwa terkait laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Siduaori telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Sidua'ori dengan nomor : 01/BAWASLU.Kab.Nisel.14.25/TU.00.01/

TU.00.01/IV/2019 pada tanggal 27 April 2019, **(Bukti PK 3.14-30)** Namun PPK Kecamatan Siduaori tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat PPK Kecamatan Siduaori dengan nomor:18/PPK-25/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 **(Bukti PK 3.14-31)**

- Bahwa Bawaslu Kab. Nias Selatan telah merespon surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sidua'ori dengan meneruskan surat rekomendasi tersebut ke KPU Kab. Nias Selatan melalui surat nomor: 191/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/IV/2019 **(Bukti PK 3.14-32)**, namun KPU Kab. Nias Selatan tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat KPU Kab. Nias Selatan dengan nomor:315/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 **(Bukti PK 3.14-33)**
- Bahwa pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan laporan terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Umbusohahau kecamatan Sidua'ori untuk kategori surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD/Kota dan di TPS 1 Desa Hilisa'oto kecamatan Sidua'ori untuk kategori surat

suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab. Nias Selatan.

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 1309/K.Bawaslu-
Prov.SU/PM.00.01/05/2019 pada tanggal 13 Mei 2019 perihal penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu yang mana Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta melalui KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu **(Bukti PK 3.14-34)**
- Bahwa untuk saat ini Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan sekaligus menunggu tindaklanjut dari KPU Kabupaten Nias Selatan dalam penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor: 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019
- Sebagai Tindak lanjut Laporan dari Pelapor maka Bawaslu Kab. Nias Selatan memberikan surat pemberitahuan kepada Pelapor dengansurat nomor 227/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.05.02/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 **(Bukti PK 3.14-35)**
- Namun Sampai hari ini tanggal 27 Mei

2019, KPU Provinsi Sumut BELUM menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumut nomor *1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019* pada tanggal 13 Mei 2019 perihal penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu untuk memerintahkan KPU Kab. Nisel dalam melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

2.10.1.3 Terkait dalil permohonan pada angka 4.1.3. yang mempermasalahkan pemungutan suara berjalan di bawah intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem,

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, sebagaimana tertuang dalam LHPP Nomor 2001/LHP/PM.00.00/04/2019 **(Bukti PK.3.1.2)** tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tentang intervensi Bupati Tapanuli Tengah pada hari Pemungutan Suara.
- b. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Tapanuli Tengah, tidak pernah ada laporan terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu tentang intervensi Bupati Tapanuli Tengah pada hari Pemungutan Suara.

2.10.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV

2.10.2.1 Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan pemohon, Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T dan Lodewijk F. Paulus yang dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat BAPPILU Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar No. KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang tertuang pada point 5 angka 5.1.1.1 yang pada inti dalilnya bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan hasil pemilihan umum DPRD Dapil IV pada daerah kecamatan, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara di kota Medan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Medan yang dikuatkan dengan Formulir Model DB-1 DPRD Kota Medan milik Bawaslu Kota Medan, Total perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 6.397 (Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara. Khusus di Kecamatan Medan Amplas, Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 3.986 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Suara), sedangkan total perolehan suara Caleg Nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 6.085 (Enam Ribu Delapan Puluh Lima) suara dan khusus di Kecamatan Medan Amplas Caleg Nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 208 (Dua Ratus Delapan) suara. **(Bukti: PK.3.26-02)**;

Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan yang dikuatkan dengan data Formulir DA-1 tingkat kecamatan untuk DPRD Kota Medan terkhusus untuk Kecamatan Medan Amplas dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Amplas Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 1082 Suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 65 Suara;
- Kelurahan Sitirejo II Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 418 suara dan Caleg No. Urut dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 4 suara;
- Kelurahan Sitirejo III Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 839 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 14 suara
- Kelurahan Harjosari I Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A. n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 762 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 70 suara;

- Kelurahan Harjosari II Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 497 Suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 46 suara
- Kelurahan Timbang Deli Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 374 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 8 suara
- Kelurahan Bangun Mulia, Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 14 suara dan Caleg No. 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 1 suara
- Total suara seluruh kelurahan Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 3.986 dan Caleg No. 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 208 suara. **(Bukti PK.3.26-10).**

2.10.2.2 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 39 TPS, , maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 22

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara.

TPS 30

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 5 suara.

TPS 31

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 5 suara.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	4
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 4 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	2
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 2 suara.

TPS 34

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	7	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 2 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 2 suara lebih sedikit dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 10 suara.

TPS 35

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urutan 5 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 4 suara lebih banyak dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urutan 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.

TPS 36

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urutan 2 bertambah 4 suara menjadi 6 suara.

TPS 37

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 7 suara.

TPS 39

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	23	x	25
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 39, tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 dua suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

TPS 40

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 12 suara.

TPS 41

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	19	19
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, , namun di data C1 dan DAA1 milik Bawaslu perolehan suara kedua calon adalah sama.

TPS 45

No	Nama	Data	Data Bawaslu	Data
----	------	------	--------------	------

urut		Pemohon (Form C1)	(Form C1)	Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

TPS 63

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	5
5	Syahrudin, SE	0	8	8

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 5 suara.

TPS 64

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	23
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 23 suara.

TPS 65

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	15
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 66

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	9
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 9 suara..

TPS 67

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 68

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	4
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 4 suara.

TPS 69

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	1	1	3
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 3 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 70

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	13	13	16
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 16 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 71

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas bahwa perolehan suara dalam form C1 yang dimiliki pemohon sama dengan perolehan suara dalam c1 yang dimiliki oleh Bawaslu, namun dalam form DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan form C1 milik Pemohon maupun Bawaslu, dimana perolehan suara Calon No. Urut 2

dalam DAA1 bertambah sebanyak satu suara dari data C1 Pemohon dan C1 Bawaslu

TPS 72

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	16
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 16 suara.

TPS 73

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	17
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan

di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 17 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 74

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	24
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 24 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

2.10.2.3 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 9 TPS, Kelurahan Sitirejo II, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 01

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	22
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 22 suara.

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	10	10	13
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 13 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	11
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 11 suara.

TPS 06

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	14	11	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara..

TPS 08

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	16
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 16 suara.

TPS 09

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 12 suara.

TPS 10

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	15
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 11

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 10 suara.

TPS 24

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi suara.

2.10.2.4 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN SITIREJO III

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	40	x	41
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 04,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 satu suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 10 suara menjadi 15 suara.

2.10.2.5 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN AMPLAS

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	56	56
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

TPS 03

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	8	48	48
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

2.10.2.6 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 3 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN TIMBANG DELI

TPS 21

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 7 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

TPS 38

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

2.10.2.7 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 05

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	5	14
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 lima suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 9 suara menjadi 14 suara.

TPS 17

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	6	19
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 enam suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 13 suara menjadi 19 suara.

2.10.2.8 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 51

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

2.10.2.9 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan tegal sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	3	3
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

2.10.2.10 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 42

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	x	5
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 42, tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik

pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 lima suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Amplas pada saat hari terakhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan mendapati ada dua saksi dari Partai Golkar yang hadir, tetapi Panwaslu Kecamatan Medan Amplas mempertanyakan legalitas salah satu saksi, karena satu saksi dimandatkan oleh DPW Golkar Sumut, dan satu lagi mandat dari DPD Partai Golkar Medan. Dalam kejadian tersebut Saksi dari Partai Golkar yang mendapatkan mandat dari DPW Sumut tersebut meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Kota Medan, tetapi permohonan tersebut tidak disepakati oleh saksi partai lain. Selanjutnya Panwaslu kecamatan Medan Amplas juga bertanya kepada PPK Kecamatan Medan Amplas perihal saksi yang boleh masuk kedalam rapat rekapitulasi. Akhirnya saksi sepakat untuk menuangkan keberatan tersebut dalam form DA2. Hasil pengawasan tersebut telah dituangkan kedalam LHPP Panwaslu Kecamatan Medan Amplas No. 007/LHP/PM.02.01/6/2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Medan Amplas.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Amplas yang dituangkan dalam LHPP Panwaslu Kecamatan Medan Amplas terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan pergeseran suara terutama yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar bahwasanya ada data C1 Hologram fotocopy di beberapa kelurahan di Kecamatan Medan Amplas, di Kelurahan Sitirejo II terdapat 5 TPS yang angkanya tidak sesuai dengan yang terdapat di form DAA-1 KPU (**Bukti PK.3.26-12**) dan keberatan tersebut telah dituangkan saksi dalam form DA2-KPU pada tanggal 5 Mei 2019 (**Bukti PK.3.26-13**)

- Selanjutnya ketika pembacaan rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Medan Amplas pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Medan, Bawaslu Kota Medan bertanya kepada KPU Kota Medan terkait kejadian khusus atau keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam form DA2 yang dibuat dan disampaikan oleh saksi Partai Politik. Namun, tidak ada tanggapan dari para saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Golkar tingkat Kota Medan yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi, dan selanjutnya saksi dari Partai Golkar menyampaikan bahwa tidak pernah menerima form DA2 dari saksi Partai Golkar pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Medan sebagaimana telah di tuliskan dalam bukti sebelumnya yang juga ditandatangani oleh saksi Partai Golkar **(Bukti: PK.3.26-02)**;

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan terkait permohonan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang sudah disampaikan ke Bawaslu Kota Medan melalui Sentra Gakkumdu, akan tetapi permohonan nya dihentikan dan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur syarat formil. **(Bukti PK.3.26-11)**;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan, terkait data – data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya, rincian data – data yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Medan Amplas

Kelurahan Harjosari I

TPS 22

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara.

TPS 30

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 5 suara.

TPS 31

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 5 suara.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	4
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 4 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	2
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 2 suara.

TPS 34

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	7	10

5	Syahrudin, SE	0	0	0
---	---------------	---	---	---

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 2 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 2 suara lebih sedikit dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 10 suara.

TPS 35

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 5 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 4 suara lebih banyak dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.

TPS 36

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik

Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 6 suara.

TPS 37

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 7 suara.

TPS 39

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	23	x	25
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 39,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 dua suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

TPS 40

No urut	Nama	Data Pemohon	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu
---------	------	--------------	------------------------	--------------

		(Form C1)		(Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 12 suara.

TPS 41

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	19	19
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, , namun di data C1 dan DAA1 milik Bawaslu perolehan suara kedua calon adalah sama.

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

TPS 63

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	5
5	Syahrudin, SE	0	8	8

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 5 suara..

TPS 64

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	23
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 23 suara.

TPS 65

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	15
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 66

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	9
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 9 suara..

TPS 67

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
------------	------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 68

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	4
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 4 suara..

TPS 69

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	1	1	3
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu

untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 3 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 70

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	13	13	16
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 16 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 71

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas bahwa perolehan suara dalam form C1 yang dimiliki pemohon sama dengan perolehan suara dalam c1 yang dimiliki oleh Bawaslu, namun dalam form DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan form C1 milik Pemohon maupun Bawaslu, dimana perolehan suara Calon No. Urut 2 dalam DAA1 bertambah sebanyak satu suara dari data C1 Pemohon dan C1 Bawaslu

TPS 72

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	16
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 16 suara.

TPS 73

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	17
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 17 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 74

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	24
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 24 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

KELURAHAN SITIREJO II

TPS 01

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	22
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 22 suara.

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu
------------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

		(Form C1)		(Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	10	10	13
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 13 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	11
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 11 suara.

TPS 06

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	14	11	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara..

TPS 08

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	16
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 16 suara.

TPS 09

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 12 suara.

TPS 10

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	15
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara..

TPS 11

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 10 suara.

TPS 24

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form
------------	------	------------------------------	---------------------------	--------------------------

				DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi suara.

KELURAHAN SITIREJO III

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	40	x	41
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 04,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 satu suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 10 suara menjadi 15 suara.

KELURAHAN AMPLAS

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	56	56
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

TPS 03

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	8	48	48
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

KELURAHAN TIMBANG DELI

TPS 21

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 7 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

TPS 38

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

KECAMATAN MEDAN KOTA

KELURAHAN SITIREJO I

TPS 05

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	5	14
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 lima suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 9 suara menjadi 14 suara.

TPS 17

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	6	19
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 enam suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 13 suara menjadi 19 suara.

KECAMATAN MEDAN DENAI

KELURAHAN MEDAN TENGGARA

TPS 51

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	3	3
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

KELURAHAN BINJAI

TPS 42

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	x	5
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 42,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 lima suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

2.10.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

2.10.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Golkar berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019, mengenai dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 point 5.1, yang pada intinya mengenai pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 di kelurahan Sambu Rejo Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang adalah sebagai berikut;

Kelurahan Sambu Rejo Timur .

TPS 02 (Bukti 3.7-1)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	5

TPS 29 (Bukti 3.7-2)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	37
6	JENDA MULI, SE	3

TPS 53 (Bukti 3.7-3)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	5
6	JENDA MULI, SE	3

2.10.3.2 Mengenai dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 point 5.1,yang pada intinya mengenai pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 di kelurahan Bandar Klippa Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut;

Desa BANDAR KLIPPA**TPS 009 (Bukti 3.7-4)**

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	17

TPS 012 (Bukti 3.7-5)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	10
6	JENDA MULI, SE	26

TPS 027 (Bukti 3.7-6)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	29

TPS 039 (Bukti 3.7-7)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	27

TPS 091 (Bukti 3.7-8)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	10
6	JENDA MULI, SE	30

TPS 098 (Bukti 3.7-9)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	23

TPS 099 (Bukti 3.7-10)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	30

TPS 100 (Bukti 3.7-11)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	2

TPS 102 (Bukti 3.7-12)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	2
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 105 (Bukti 3.7-13)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 110 (Bukti 3.7-14)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	1

TPS 111 (Bukti PK 3.7-15)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 132 (Bukti PK 3.7-16)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	9

TPS 134 (Bukti PK 3.7-17)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	6

2.10.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Langkat

2.10.4.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Golkar berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka 7 point 7.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya mendalilkan terjadi pengubahan dan/atau manipulasi hasil perolehan suara calon Legislatif (caleg) tertentu dan perolehan Partai Golkar di 6 (enam) TPS di 5 (lima) desa, Kecamatan Hinai Dapil Langkat I. Yakni 3 Desa Tanjung Mulia pada TPS 03, TPS 04. Desa Suka Damai Timur pada TPS 08, dan Desa Hinai Kanan pada TPS 09. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil Bawaslu Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat melalui Panwaslu Kecamatan Hinai telah melakukan

Pengawasan terhadap Proses Pemungutan dan Rekapitulasi Surat Suara di Kecamatan Hinai baik di tingkat TPS hingga Kecamatan. (Bukti **PK.3.5-9**);

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan hinai pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, ditemukan adanya perbedaan salinan C1 Panwascam, salinan C1 Saksi PKS dan saksi Golkar;
- c. Berdasarkan perbedaan tersebut, saksi partai politik mengajukan keberatan kepada PPK dengan meminta untuk dibuka kembali C-1 Plano dan atas permintaan tersebut PPK membuka C-1 Plano;
- d. Berdasarkan pembukaan C-1 Plano tersebut, terdapat perbedaan hasil C-1 Plano dengan hasil yang ada di salinan Panwascam dan saksi PKS serta Golkar dan berdasarkan perbedaan tersebut Saksi meminta untuk diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan C-1 Plano dan dicatatkan kejadian tersebut dalam DA-2 (catatan Kejadian Khusus) (**Bukti 3.5-10**);
- e. Berikut Perolehan Suara Partai Gerindra dan Partai Golkar berdasarkan salian DB1 KPU milik Bawaslu Kabupaten Langkat (**Bukti PK.3.5-11**);

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DB1 KPU		
PARTAI GERINDRA	KECAMATAN HINAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAPIL 1

	9320	30587
PARTAI GOLKAR	KECAMATAN HINAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAPIL 1
	2542	18348

2.10.4.2 Terhadap Dalil Pemohon bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarenakan salah penjumlahan pada data C-1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama SUSANTO, S.Th.I, yang semula hanya 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara pada Form DAA1, maka dengan ini Bawaslu Langkat menjelaskan sebagai berikut;

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 003 Desa Tanjung Mulia berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik panwascam.

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA 1	C1
Partai Gerindra	9	9
Susanto, S.Th.I	38	38
Jumlah Total	106	106

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 003 Desa Tanjung Mulia berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-12)

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	6	6
Jumlah Total	13	13

**Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS
005 Desa Paya Rengas berdasarkan salinan
C1 dan DAA1 Milik Panwascam.**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	2	2
Susanto, S.Th.I	13	13
Jumlah Total	43	43

**Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS
005 Desa Payah Rengas berdasarkan salinan
C1 Milik Bawaslu. (Bukti PK.3.5-13);**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	1	1
Jumlah Total	10	10

**Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS
003 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1
dan DAA1 milik Panwascam;**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	13	13
Ibnu Hajar, ST	36	36
Jumlah Total	129	129

**Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS
003 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1
dan DAA1 Milik Panwascam Hinai,. (Bukti
PK.3.5-14);**

Nama Partai	Perolehan Suara	
	DAA1	C1
Partai Golkar	2	2
Jumlah Total	25	25

**Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS
004 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1
dan DAA1 Milik Panwascam.**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	3	
Ibnu Hajar, ST	27	27
Jumlah Total	67	67

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-15);

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	0	0
Jumlah Total	14	14

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 008 Desa Suka Damai Timur berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam;

Nama Partai	Perolehan Suara	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	8	8
Lily Susanty	0	0
Jumlah Total	132	132

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 008 Desa Suka Damai Timur berdasarkan salinan C1 dan DAA1 milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-16)

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	3	3
Jumlah Total	7	7

**Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS
009 Desa Hinai Kanan berdasarkan salinan
C1 dan DAA1 milik Panwascam**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	0	0
Muhammad Yusuf Kaban	1	1
Susanto, S.Th.l	3	3
Hamdani	1	1
Jumlah Total	23	23

**Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS
009 Desa Hinai Kanan berdasarkan salinan
C1 dan DAA1 milik Panwascam Hinai. (Bukti
PK.3.5-17);**

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	1	1
Jumlah Total	12	12

Bahwa dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Langkat dan Jajarannya, maka setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan penyesuaian C1 Plano dan salinan C1 serta Salinan DAA1 maka

tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara salinan C1 sertifikat milik Panwas dengan Salinan DAA1 dan C1 Plano.

2.10.5 KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.10.5.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Golkar berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka 8.1 halaman 59 yang pada intinya mendalilkan tentang Penambahan perolehan suara bagi caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 a.n Nelli Gustina Matondang, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

- a. Hasil Pengawasan yang di dapatkan dari Panwascam Kecamatan Barus menerangkan uraian singkat hasil pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi yang pada intinya menjelaskan Setelah menindak lanjuti hasil dari Pleno ditingkat Kecamatan dimana hasil dari Pengawasan Pleno membuat sebuah Argument demi argument yang telah menciptakan perbedaan hasil rekap data yang diklaim saling benar sehingga menimbulkan polemik antara saksi Partai Golkar , PPK dan hasil data kami sebagai Panwascam, disini kami melaporkan kronologi hasil pengawasan kami yang dimana kami tidak bisa serta merta mengambil keputusan sendiri tanpa adanya data pembandingan dari pihak saksi dan oleh karena itu data kami tidak dapat dikuatkan oleh saksi

sehingga menurut analisa oleh pihak PPK data yang ada di hologram adalah data yang valid dan data hologram adalah data langsung dari KPPS diberikan kepada PPS dan dilaporkan kepada PPK. Dan dimana saksi dari semua Partai yang mengikuti acara Pleno tidak ada yang mengatakan keberatan. Dan dimana saksi Golkar menyatakan keberatan setelah ataupun sesudah selesainya perekapan di tingkat desa dan dimana saksi Golkar dan Nasdem telah menanda tangani hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **PK 3.1.1**

- b. Bahwa Bawaslu kabupaten Tapanuli Tengah pernah Menerima Laporan Atas Nama Arlin Pasaribu dengan Nomor Register 021/LP/PL.PP/KAB/02.25/IV/2019 yang mana Arlin Pasaribu dalam Laporannya Menerangkan adanya Penggelembungan Suara antar Partai Politik dengan Terlapor 0Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya laporan tersebut dibawa kedalam rapat Sentra Gakkumdu I adapun hasilnya merekomendasikan untuk melakukan klarifikasi terhadap para pihak, setelah itu hasil dari klarifikasi dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu kedua yang hasilnya merekomendasikan untuk dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti **PK 3.1.2**
- c. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dijelaskan perolehan suara sebagai berikut:

**Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Pasar Batu Gerigis
Kecamatan Barus TPS III**

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	100	150	50
9	Jonneri Sihite, SE	2	2	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.3) dan DAA1 (PK 3.1.4) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

**Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Kampung Mudik
Kecamatan Barus TPS I**

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	34	99	65
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.5) dan DAA1 (PK 3.1.6) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

**Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Kampung Mudik
Kecamatan Barus TPS II**

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	

6	Nelli Gustina Matondang	31	106	75
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.7) dan DAA1 (PK 3.1.8) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Desa Patupangan Kecamatan Barus TPS IV

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	-	150	150
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.9) dan DAA1 (PK 3.1.10) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Desa Kampung Solok Kecamatan Barus TPS III

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	10	110	100
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.11) dan DAA1 (PK 3.1.12) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

2.10.6 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

2.10.6.1 Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari **Tim Advokasi Boy Sandy** berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 dalam angka IV point IV.A, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak valid maka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut :
- b. Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTH-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan

1	PPWP	23,648	23,648	Singkron
2	DPR	23,648	23,648	Singkron
3	DPD	23,648	23,648	Singkron
4	DPRD Prov.	23,648	23,648	Singkron
5	DPRD Kab	23,648	23,648	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	30	28	23,648
2	DPR	23	17	23,648
3	DPD	24	18	23,648
4	DPRD Prov.	23	17	23,648
5	DPRD Kab.	22	16	23,648

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	538	537	23,648
2	DPR	538	537	23,648
3	DPD	538	537	23,648

4	DPRD Prov.	538	537	23,648
5	DPRD Kab	538	537	23,648

- c. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-1)

2.10.6.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut :

Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTHP-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	18.469	18.469	Singkron
2	DPR	18.469	18.469	Singkron

3	DPD	18.469	18.469	Singkron
4	DPRD Prov.	18.469	18.469	Singkron
5	DPRD Kab	18.469	18.469	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	13	11	18.469
2	DPR	11	8	18.469
3	DPD	11	9	18.469
4	DPRD Prov.	10	8	18.469
5	DPRD Kab.	7	3	18,469

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	303	303	18.469
2	DPR	303	303	18.469
3	DPD	303	303	18.469
4	DPRD Prov.	303	303	18.469
5	DPRD Kab	303	303	18,469

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**(Bukti PK 3.3-2)**

1.1.1.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut :

Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTHP-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	10,344	10,344	Singkron
2	DPR	10,344	10,344	Singkron
3	DPD	10,344	10,344	Singkron

4	DPRD Prov.	10,344	10,344	Singkron
5	DPRD Kab	10,344	10,344	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	24	24	10,344
2	DPR	12	12	10,344
3	DPD	14	14	10,344
4	DPRD Prov.	11	11	10,344
5	DPRD Kab.	12	12	10,344

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	333	333	10,344
2	DPR	333	333	10,344
3	DPD	333	333	10,344
4	DPRD Prov.	333	333	10,344
5	DPRD Kab	333	333	10,344

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-3)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syaiful R Rasahan, SH
Ketua

Herdi Munte, SH., MH
Anggota

Agus Salam
Anggota

Marwan. S. Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak, SH
Anggota

Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota

BAWASLU

Jln. H. R. ... 192 Medan 20215

